

BAB I

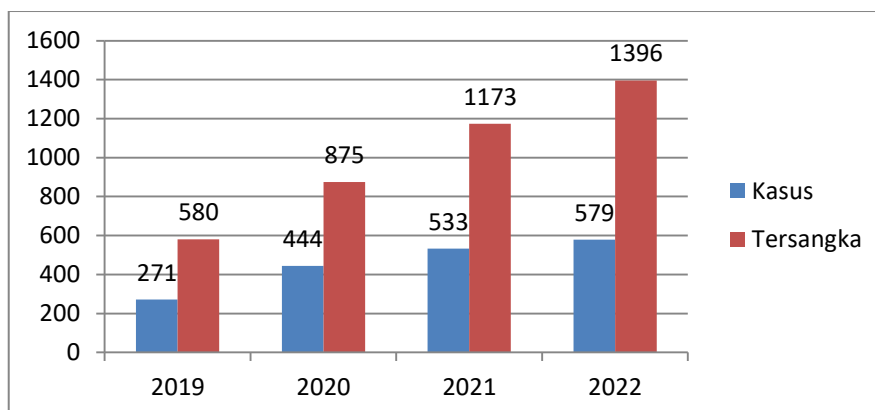
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan pada praktiknya banyak menuai kekecewaan dari masyarakat hingga saat ini. Kekecewaan tersebut timbul disebabkan oleh banyaknya praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan di kalangan para pemangku jabatan. Salah satu kasus yang sering terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut adalah korupsi (Larasati, 2014). Menurut Katadata.co.id yang mempublikasi hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei Indonesia (LSI) pada rentang waktu 18 sampai dengan 24 mei 2022 menyebutkan bahwa responden menilai semakin tinggi jenjang tingkat pemerintahan, maka ruang penyebaran praktik korupsi akan semakin meningkat pula. Artinya di setiap level pemerintahan memanfaatkan kekuasaannya untuk bertindak korupsi.

Korupsi menjadi isu yang sangat penting dalam diskursus publik di banyak Negara yang akhirnya membentuk paradigma masyarakat bahwa pemerintahan yang ada hanya berfungsi sebagai tempat di mana mereka dapat melakukan segala praktik-praktik “hitam” (Larasati, 2014). Korupsi sudah menjadi penyakit yang menyerang banyak orang, baik di kalangan politisi, pejabat publik, pebisnis, hingga pada masyarakat madani. Maraknya kasus korupsi di berbagai negara khususnya Indonesia dapat menunjukkan rendahnya kesadaran moral bangsa ini.

Gambar 1. 1
Kasus Korupsi di Indonesia tahun 2019-2022



Sumber : Indonesian Corruption Watch (2023)

Penyajian grafik diatas menyebutkan bahwa korupsi di Indonesia masih terus meningkat sejak 4 tahun terakhir. Kasus korupsi sepanjang tahun 2022 meningkat sebesar 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus tersebut berasal dari berbagai sektor diantaranya sektor utilitas, sektor pendidikan, sektor sumber daya alam, sektor pemerintah pusat hingga sektor pemerintah desa. Kemudian berdasarkan berita yang dilansir dari Kompas.com (23/04/2021) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019-2020 KPK telah menerima sebanyak 170 pengaduan atas kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Jambi. Adapun laporan tren penindakan kasus korupsi dari *Indonesian Corruption Watch* disebutkan pula bahwa tren penindakan kasus korupsi khususnya di Provinsi Jambi di tahun 2021 mencapai 8 kasus dengan nilai kerugian Negara mencapai Rp. 15.855.261.000 dan gratifikasi/pungli mencapai Rp. 7.000.000.000. Dengan berkembangnya kasus tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi menurun. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat serta integritas pemerintahan dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparansi dalam penyelenggaraan keuangannya.

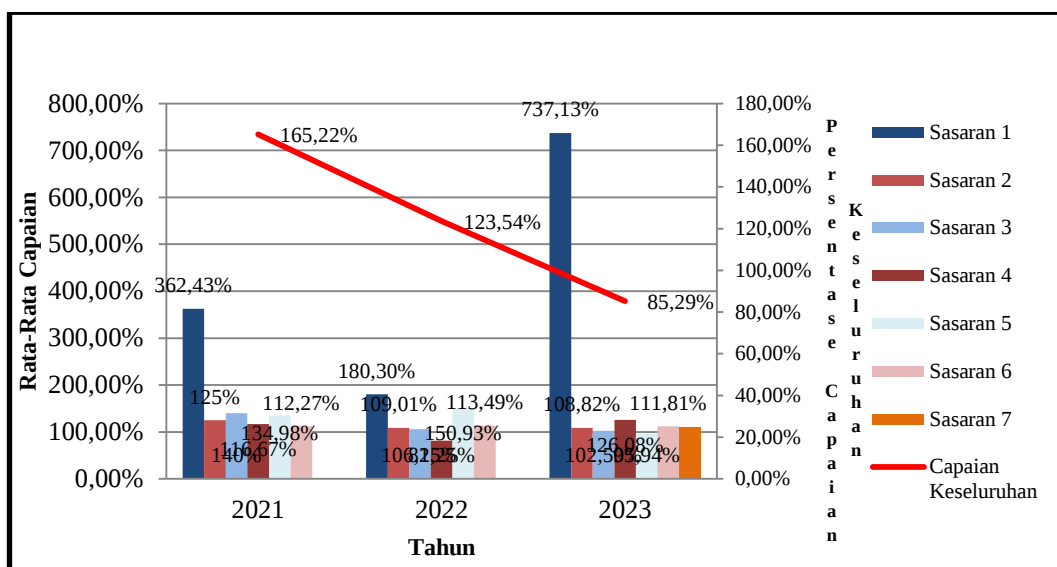
Perwujudan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi serta nepotisme menghendaki adanya suatu fungsi Pengawasan yang baik terhadap akuntabilitas keuangan negara melalui pengendalian internal pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan *good governance* melalui sistem pengawasan yang efektif dengan membentuk Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). APIP berperan sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. APIP terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (ITJEN), Inspektorat Pemerintah Provinsi dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah yang tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di berbagai level pemerintahan seharusnya dapat mengidentifikasi

apabila terdapat indikasi dalam berbagai bentuk kecurangan (*Fraud*) di pemerintahan sehingga nantinya dapat dilakukan berbagai upaya untuk pencegahan agar kasus-kasus kecurangan seperti kasus korupsi yang kian meningkat setiap tahunnya dapat teratasi. Dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengindikasikan bahwa kinerja dari auditor belum baik dan efektif. Suatu kinerja dikatakan baik apabila sudah mencapai hasil yang memuaskan dengan memanfaatkan waktu seefisien mungkin (Loga, 2021).

Gambar 1. 2

Capaian Kinerja BPKP Provinsi Jambi tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jambi (2023)

Keterangan:

- Sasaran kegiatan 1 = Hasil pengawasan atas akuntabilitas keuangan Negara/Daerah
- Sasaran kegiatan 2 = Hasil pengawasan atas pembangunan Nasional
- Sasaran kegiatan 3 = Hasil pengawasan atas badan usaha
- Sasaran kegiatan 4 = Hasil pengawasan atas efektivitas pengendalian korupsi
- Sasaran kegiatan 5 = Hasil pengawasan atas kualitas pengendalian intern K/L/P/BU
- Sasaran kegiatan 6 = Meningkatnya tata kelola unit kerja
- Sasaran kegiatan 7 = Meningkatnya kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan

Penyajian grafik diatas menyebutkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari BPKP Provinsi Jambi tahun 2021 hingga 2022 untuk pencapaian dari sasaran kegiatan 1, sasaran kegiatan 2, sasaran kegiatan 3, dan sasaran kegiatan 4

mengalami penurunan. Namun untuk tahun 2023 terdapat grafik sasaran kegiatan yang kemudian mengalami kenaikan yaitu pada sasaran kegiatan 1 dan sasaran kegiatan 4 terkecuali untuk sasaran kegiatan 2,3 dan 5 tetap mengalami penurunan. Secara keseluruhan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 rata-rata capaian sasaran kegiatan tetap konsisten menurun. Setiap tahunnya diketahui masih terdapat beberapa indikator kinerja kegiatan (IKK) yang belum tercapai. Namun secara umum BPKP Perwakilan Provinsi Jambi telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi, sasaran kegiatan serta indikator yang telah ditetapkan meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, hal inilah yang akan menjadi tugas dari BPKP Perwakilan Provinsi Jambi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerjanya di masa mendatang.

Guna meningkatkan kinerja auditor agar mencapai hasil yang baik maka diperlukan suatu efikasi diri dari auditor. Efikasi diri merupakan bentuk kepercayaan diri individu akan kemampuan dan keahliannya dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan (Bandura, 1997). Efikasi diri akan menentukan seberapa lama individu akan bertahan terhadap suatu tugas dengan kompleksitas masalah dan hambatan serta pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan. Namun seseorang dengan efikasi diri yang tinggi akan senantiasa mencurahkan semua upaya dan perhatian mereka sesuai dengan tuntutan situasi dalam mencapai tujuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Tenaya (2017) menyatakan bahwa kinerja auditor dipengaruhi secara signifikan oleh efikasi diri. Hasil penelitian yang serupa juga dinyatakan oleh Sari (2022) dan Ndruru dkk (2019) bahwa efikasi diri membawa dampak positif dalam pekerjaan yang dilakukan oleh auditor. Seperti halnya fenomena yang terdapat pada penelitian tersebut yang menyatakan bahwa seseorang dengan efikasi diri yang tinggi akan memotivasi individu secara kognitif untuk bertindak lebih terarah, selektif dan dapat mengontrol lingkungan sekitarnya sehingga dapat menampilkan perilaku sesuai dengan harapan. Akan tetapi seorang auditor yang memiliki efikasi diri yang rendah cenderung tidak berani untuk mencoba tantangan dan merasa tidak yakin

dengan kemampuannya. Namun penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniati (2021) yang menyatakan bahwa efikasi diri tidaklah berpengaruh terhadap kinerja auditor. Perbedaan hasil dari beberapa penelitian tersebut diketahui karena adanya hubungan yang tidak selaras antara efikasi diri dengan kinerja auditor yang dipengaruhi oleh besaran imbalan/bonus yang diberikan atas kemampuan individu. Artinya setinggi apapun tingkat efikasi diri seseorang namun jika besaran imbalan/bonus yang diberikan tergolong tidak sesuai dengan harapannya maka efikasi diri yang ada tidak akan mempengaruhi kinerjanya.

Kinerja auditor selanjutnya juga dipengaruhi oleh etika profesi. Menurut Loga (2021) etika profesi merupakan instrumen yang sangat dibutuhkan dalam setiap profesi terutama yang berkaitan dengan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Monique & Nasution (2020) kinerja auditor dipengaruhi secara signifikan oleh etika profesi. Hasil penelitian yang serupa juga dinyatakan oleh Aday dkk (2020) dan Guna Maharani dkk (2022) yang menyebutkan bahwa ketika auditor memegang teguh prinsip-prinsip etika profesi maka kemungkinan melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan jabatan akan lebih sedikit dibandingkan dengan auditor yang tidak berpegang teguh pada prinsip etika.

Fenomena yang terdapat pada penelitian Aday dkk (2020) menyatakan bahwa BPK Provinsi Gorontalo ditugaskan untuk memeriksa alokasi dana desa dan kinerja dalam rangka menilai pencapaian program pembangunan dan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2015 yang seharusnya pemeriksaan tersebut dilakukan setiap tahunnya. Namun pada realisasinya pemeriksaan tersebut mengalami keterlambatan pemeriksaan. Dalam hal ini auditor melanggar kode etik atas komitmen profesionalisme. Namun hasil penelitian dan fenomena tersebut tidak menggambarkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Zagoto & Hayati (2020) dan Prihatin (2017) yang menyatakan bahwa etika profesi tidaklah berpengaruh terhadap kinerja auditor. Perbedaan hasil dari beberapa penelitian tersebut diketahui karena secara profesional auditor harus berpegang

teguh pada standar audit. Artinya selama masa penugasan setiap auditor dituntut untuk mematuhi kode etik yang diatur dalam standar auditing tanpa mempengaruhi kinerja auditor tersebut.

Penerapan efikasi diri dan etika profesi yang telah dilakukan ternyata tidak cukup. Auditor juga dituntut untuk memiliki integritas. Menurut Mulyadi (2014) Integritas merupakan sebuah dasar dalam membangun kepercayaan publik. Integritas dijadikan sebagai tolak ukur (*Benchmark*) bagi individu untuk menganalisis semua keputusan. Seorang auditor yang memiliki integritas yang tinggi akan mencapai kinerja yang baik di setiap pekerjaannya. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yendrawati & Narastuti (2014) dan Kurniawan dkk (2017) yang menyatakan bahwa integritas auditor berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Fenomena yang terdapat pada penelitian tersebut menyatakan bahwa auditor BPK Provinsi Aceh dijatuhi hukuman disiplin tahun 2010-2015 oleh bagian evaluasi kinerja pada Biro SDM BPK RI terkait dengan penerimaan uang dan fasilitas selama tugas pemeriksaan dari *auditee*. Hal tersebut dianggap menyalahgunakan kewenangan dan berpotensi akan menurunkan integritas terhadap profesi. Sedangkan tingkat implementasi kinerja individu pada auditor BPK Provinsi Aceh setelah dilakukan hukuman disiplin tersebut meningkat signifikan pada tahun 2014 sebesar 45,94% dan tahun 2015 sebesar 87,61%. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa integritas yang tinggi akan meningkatkan kinerja auditor dan begitu pula sebaliknya. Namun penelitian yang dilakukan oleh Abdillah dkk (2019) menyatakan bahwa integritas tidaklah berpengaruh terhadap kinerja auditor karena integritas merupakan sifat dasar yang memang harus dimiliki oleh auditor sejak awal ia diangkat menjadi auditor dan tidak akan berpengaruh terhadap kinerjanya dimasa yang akan datang.

Kinerja BPKP akan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Republik Indonesia secara langsung memberikan arahan kepada BPKP dan APIP lainnya seperti yang termuat pada berita dari Liputan 6 (27/12/2023) mengenai 3 arahan dari presiden Republik Indonesia kepada BPKP

dan APIP dalam menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah agar tetap akuntabel, efektif dan efisien. Arahan pertama, terkait dengan pengawasan dan pengawalan dalam percepatan belanja pemerintah. Arahan kedua, terkait dengan peningkatan kinerja pengawasan terhadap kualitas perencanaan program dan terakhir, terkait dengan permintaan pengawalan BPKP dan APIP lainnya dalam peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah.

Berita yang dilansir dari Elshinta.com (18/05/2023) mengenai permintaan KPK kepada APIP Provinsi kepulauan Riau dan Jambi untuk bertindak berani dan memperkuat efikasi diri dalam mengungkap dan menangani masalah yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. KPK berharap APIP di setiap provinsi dan kabupaten/kota menjadi garda terdepan dalam mengawal visi dan misi kepala daerah guna membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan adanya permintaan dari KPK tersebut mengindikasikan bahwa APIP Provinsi kepulauan Riau dan Jambi masih belum bekerja dengan efektif.

Kinerja BPKP Provinsi Jambi diketahui belum efektif bukan hanya karena kurangnya keberanian auditor dan kurangnya efikasi diri auditor dalam mengungkap dugaan korupsi, namun kurangnya etika profesi dan integritas juga menjadi kelemahan dari APIP di provinsi Jambi. Fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran etika profesi yang dilansir dari Kompas.id (21/09/2022) terkait korupsi pembangunan puskesmas Bungku. Direktur reserse kriminal khusus kepolisian daerah Jambi, Christian Tory mengatakan bahwa korupsi yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp. 6,3 Miliar dari total nilai proyek sebesar Rp. 7,2 Miliar. Angka tersebut diperoleh berdasarkan penilaian ahli konstruksi ITB dan BPKP Provinsi Jambi. Ahli berkesimpulan terjadi gagal bayar konstruksi sehingga bangunan tidak bisa digunakan. Namun terdapat banyak pihak mengkritik kasus ini, pasalnya tugas BPKP hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional serta tidak mempunyai wewenang dalam menyatakan kerugian negara seperti dalam kasus ini.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada pasal 10 menyebutkan bahwa BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Dalam kasus tersebut, BPK tidak menyatakan adanya kerugian negara namun disebutkan adanya kelebihan bayar yang nilainya sebesar Rp. 260 juta. Dengan demikian terdapat perbedaan hasil audit antara BPK dan BPKP dalam kasus korupsi puskesmas Bungku .

Fenomena lainnya terkait dengan menurunnya integritas dari auditor BPKP Provinsi Jambi dalam melakukan pengawasan atas proyek pembangunan yang dilansir dari Detiksumut.com (15/04/2022) terkait penetapan 3 tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tebo terhadap Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi, Direktur PT. Nai Adhipati Anom dan Pengusaha inisial II atas kasus korupsi proyek pembangunan peningkatan jalan padang lamo tahun anggaran 2019. Ketiga tersangka juga diduga mengambil sebagian dana proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun 2019 sebesar Rp. 7,3 Miliar. Tidak hanya tahun 2019, proyek pembangunan peningkatan jalan Padang lamo, Kabupaten Tebo Jambi ini juga pernah dikerjakan sejak 2017 lalu dan kemungkinan besar terdapat indikasi kerugian negara pada empat tahun anggaran tersebut.

Perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian rujukan sebelumnya yaitu terhadap subjek penelitiannya. Dalam hal ini peneliti memilih kantor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi untuk dilakukan penelitian terkait dengan variabel efikasi diri, etika profesi dan integritas terhadap kinerja auditor. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di BPKP Provinsi jambi yang berkaitan dengan kinerja auditor pernah dilakukan oleh Mustika dkk (2021) dengan Kompetensi sebagai variabel independen yang mempengaruhi kinerja auditor secara signifikan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kasni dkk (2018) dengan menggunakan variabel independensi, komitmen organisasi dan pemahaman *good governance* secara simultan memberikan pengaruh positif

terhadap kinerja auditor di BPKP provinsi Jambi. Untuk melengkapi variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi kinerja auditor sesuai dengan saran dari peneliti sebelumnya maka peneliti tertarik untuk menguji variabel yang relevan dengan beberapa fenomena saat ini yaitu terkait dengan efikasi diri, etika profesi dan integritas pada BPKP Provinsi Jambi. Dan sejauh pengetahuan peneliti, penelitian dengan variabel efikasi diri, etika profesi dan integritas belum pernah dilakukan pada kantor BPKP Provinsi Jambi.

Fenomena-fenomena yang telah disebutkan diatas menggambarkan kinerja yang masih belum efektif dari auditor dan dari hasil penelitian sebelumnya mengenai efikasi diri, etika profesi dan integritas terhadap kinerja auditor yang ternyata masih terdapat perbedaan sehingga menggambarkan hasil yang belum konsisten dan masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Efikasi Diri, Etika Profesi dan Integritas terhadap Kinerja Auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh efikasi diri, etika profesi dan integritas terhadap kinerja auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi?
2. Bagaimanakah pengaruh efikasi diri terhadap kinerja auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi?
3. Bagaimanakah pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi?
4. Bagaimanakah pengaruh integritas terhadap kinerja auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri, etika profesi dan integritas terhadap kinerja auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi.

2. Untuk mengetahui pengaruh efikasi diri terhadap kinerja auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi.
4. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap kinerja auditor di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan memberikan masukan bagi kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jambi untuk memberikan bukti yang lebih kuat mengenai variabel yang mempengaruhi kinerja auditor, serta diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kinerjanya.

2. Bagi Auditor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Auditor agar dapat memperbaiki dan mempertahankan kinerjanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan membantu peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh efikasi diri, etika profesi dan integritas terhadap kinerja auditor lebih lanjut.

